



GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 9 April 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota

se -

JAWA TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.5/0007222

TATA CARA PENGURUSAN JENAZAH TERINFEKSI COVID-19

Sehubungan dengan terjadinya wabah / Kejadian Luar Biasa terkait dengan pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, khususnya terkait dengan tata cara pengkebumian jenazah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
- b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 18 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Janaiz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/2/483/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Revisi Kedua Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid-19

2. Tata Cara Pengurusan Jenazah

- a. Penanganan Jenazah yang **Tidak Terpapar** Covid-19
 - 1) Pengurusan jenazah dilakukan dengan mengikuti tata cara yang sudah umum digunakan secara syar'i ;
 - 2) Berkenaan dengan wabah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, maka proses pemakaman jenazah hanya boleh dihadiri maksimal 20 orang.

b. Jenazah Muslim yang **Terpapar Covid-19**

Mendasarkan protokol kesehatan dan mengutip ketentuan fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020, yaitu dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Petugas Rumah Sakit memberikan edukasi kepada keluarga tentang penanganan jenazah yang meninggal akibat penyakit menular pada umumnya dan khususnya pada penyakit Covid-19 berupa penanganan pemulasaraan dan pemakaman/kremasi yang harus dilakukan kurang dari 4 jam setelah waktu kematian. Bila keluarga ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya, diperbolehkan sebelum jenazah dibungkus dengan bahan kedap air (plastik) dengan syarat, wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.
- 2) Pedoman **memandikan** jenazah yang terpapar Covid-19 :
 - (a) Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya ;
 - (b) Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
 - (c) Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
 - (d) Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
 - (e) Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
 - (f) Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
 - Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

- 3) Pedoman **mengafani** jenazah yang terpapar Covid-19 :
- (a) Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - (b) Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - (c) Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
 - (d) Lakukan disinfeksi bagian luar pembungkus jenazah yang kedap air (plastik) dengan cairan klorin 0,5%.
 - (e) Setelah itu jenazah dibawa menggunakan brankar khusus menuju kamar jenazah oleh petugas kamar jenazah untuk dimasukkan ke dalam peti jenazah kemudian ditutup dengan rapat.
 - (f) Setelah itu peti dibalut dengan bahan kedap air (plastik) lalu didesinfeksi dengan cairan klorin 0,5%.
 - (g) Pelayanan pemulasaraan jenazah diruangan dianggap aman apabila pembungkus dan peti jenazah tidak ada kebocoran udara.
- 4) Pedoman **menyalatkan** jenazah yang terpapar Covid-19 :
- (a) Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
 - (b) Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
 - (c) Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
 - (d) Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19.
- 5) Pedoman **menguburkan** jenazah yang terpapar Covid-19 :
- (a) Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
 - (b) Jenazah dihantarkan dengan mobil jenazah khusus ke tempat pemakaman umum
 - (c) Pada saat proses pemakaman peti jenazah tidak boleh dibuka.
 - (d) Untuk pemakaman jenazah terinfeksi Covid-19 dapat dilakukan pada tempat pemakaman umum dengan kedalaman seperti umumnya yaitu 2 meter.
 - (e) Pemakaman dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.

- (f) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'yyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

c. Jenazah Non Muslim

- 1) Petugas memberikan edukasi kepada keluarga tentang penanganan jenazah yang meninggal akibat penyakit menular pada umumnya dan khususnya pada penyakit Covid-19 berupa penanganan pemulasaraan dan pemakaman/kremasi yang harus dilakukan kurang dari 4 jam setelah waktu kematian. Bila keluarga ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya, diperbolehkan sebelum jenazah dibungkus dengan bahan kedap air (plastik) dengan syarat, wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.
- 2) Pengurusan jenazah dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh petugas yang berwenang .
- 3) Jenazah dikenakan pakaian sepantasnya, lalu dimasukkan dalam kantong jenazah (plastik) untuk menghindari kebocoran cairan tubuh jenazah.
- 4) Lakukan disinfeksi bagian luar pembungkus jenazah yang kedap air (plastik) dengan cairan klorin 0,5%.
- 5) Setelah itu jenazah dibawa menggunakan brankar khusus menuju kamar jenazah oleh petugas kamar jenazah untuk dimasukkan kedalam peti jenazah dan ditutup dengan rapat.
- 6) Setelah itu peti dibalut dengan bahan kedap air (plastik) lalu didesinfeksi dengan cairan klorin 0,5%.
- 7) Kemudian peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke tempat pemakaman umum atau tempat kremasi.
- 8) Waktu pemakaman atau kremasi jenazah tidak boleh lebih dari 4 jam dihitung dari saat kematian.
- 9) Peti Jenazah dianggap aman apabila tertutup rapat dan tidak ada kebocoran udara dan telah dilakukan desinfektan dengan cairan klorin 0,5%.
- 10) Menuju tempat pemakaman / kremasi :
 - (a) Jenazah dihantarkan dengan mobil jenazah khusus ke tempat pemakaman umum atau tempat kremasi.
 - (b) Pihak keluarga dapat turut dalam penguburan/kremasi jenazah tersebut dengan tetap memperhatikan jaga jarak sosial (*physical social distancing*).
 - (c) Pada saat proses pemakaman/kremasi peti jenazah tidak boleh dibuka.

(d) Untuk pemakaman jenazah terpapar Covid-19 dapat dilakukan pada tempat pemakaman umum dengan kedalaman seperti umumnya yaitu 2 meter.

11) Khusus untuk proses kremasi :

- (a) Saat memindahkan jenazah dari mobil ambulans jenazah kemakaman atau mesin kremasi, petugas wajib mengenakan APD lengkap yang terdiri atas; gaun lengan panjang sekali pakai dan kedap air, sarung tangan non steril, kacamata/google, pelindung wajah, masker bedah, celemek (*apron*), dan sepatu boot.
- (b) Pada proses kremasi dimana suhu pada mesin kremasi lebih dari 100°C akan mematikan Covid-19 sehingga Covid-19 tidak akan mencemari mesin kremasi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah ;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah ;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah ;
7. Ketua MUI Provinsi Jawa Tengah ;
8. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.